

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) memunculkan berbagai perkembangan terutama di bidang pembangunan, ekonomi, dan terutama bidang industri yang mana hingga kini masih terus menghasilkan berbagai barang dan jasa yang bervariasi. Kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika juga menjadi faktor pendukung globalisasi dan perdagangan bebas sehingga memperluas jaringan dan ruang gerak dalam transaksi barang dan jasa hingga melintasi berbagai negara. Hal tersebut juga menjadikan produksi dalam dan luar negeri menjadi semakin bervariasi.

Kondisi seperti yang telah terjadi di atas secara langsung maupun tidak mengakibatkan adanya ketidakseimbangan antara kedudukan produsen atau pelaku usaha dan konsumen. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen (UUPK), makna produsen atau pelaku usaha yakni setiap badan usaha ataupun orang, baik berbadan hukum ataupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan memiliki kedudukan atau beraktivitas di wilayah hukum Indonesia, baik kelompok ataupun individu berdasarkan perjanjian usaha dalam bidang ekonomi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sedangkan makna konsumen yakni setiap orang yang menggunakan atau memakai produk dari produsen atau pelaku usaha, baik untuk kepentingannya sendiri ataupun orang lainnya dan tidak diperjualbelikan lagi.<sup>2</sup>

Konsumen merupakan objek dalam aktivitas bisnis guna mendapat keuntungan sebesar-besarnya yang dilakukan oleh para produsen atau pelaku usaha yang merugikan konsumen. Tingkat kesadaran hak konsumen menjadi faktor utama kelemahan konsumen, penyebab utama hal tersebut adalah tingkat pendidikan konsumen yang masih rendah. Oleh karena itu, diharapkan Dasar-dasar hukum tentang jual beli dapat menjadi landasan dan pedoman agar tidak merugikan salah satu pihak.

Pada prinsipnya kedudukan konsumen terdapat di posisi ekonomi yang dirugikan, karena konsumen hanya dapat memperoleh informasi hanya dari yang telah disediakan oleh pelaku usaha. Namun, informasi tanpa dibarengi dengan edukasi dirasa sangat kurang manfaatnya. Adanya label pada kemasan makanan merupakan salah satu hal penting terutama di kemasan produk makanan, karena sangat berhubungan langsung dengan nyawa manusia. Dalam hal tersebut, terdapat masalah yang terjadi, pertama masalah pemberian label yang seharusnya dicantumkan secara lengkap bagaimana mutu produk tersebut.<sup>3</sup>

Dalam *fiqh muamalah*, terdapat dua jual beli yang dilarang dalam Islam yakni: *Pertama*, jual beli yang jelas dilarang dan hukumnya tidak sah. Dalam hal ini ialah jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yakni jual beli yang syarat dan rukunnya telah

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>3</sup> Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 14.

terpenuhi namun terdapat beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat serta rukun tersebut salah satunya ialah jual beli yang belum jelas. Pelaku usaha harus menjual barang secara jelas dan tidak merugikan konsumen. Barang yang bersifat spekulatif atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli.<sup>4</sup>

Namun, masih banyak didapati makanan atau minuman yang kini beredar di pasaran tanpa menggunakan label yang tidak mencantumkan kedaluarsa, padahal dengan hal demikian akan membahayakan para konsumen karena konsumen tidak dapat mengetahui batas kadaluwarsa produk tersebut yang nantinya pasti jika sudah tidak layak akan berjamur dan tercemar bakteri dan apabila dikonsumsi dapat mengakibatkan keracunan. Padahal dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah disebutkan jika tindakan yang dilarang bagi pelaku usaha dinyatakan dengan jelas jika pelaku usaha dilarang untuk menjual produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsanya atau jangka waktu pemanfaatan atau pemakaiannya yang paling baik atas barang tertentu.

Adapun perlindungan pada konsumen juga disebutkan pada Pasal 4 huruf a secara eksplisit dijelaskan jika konsumen memiliki hak atas kenyamanannya, keamanannya, dan keselamatannya dalam mengkonsumsi sebuah barang yang dikaitkan jika sebuah makanan kemasan tidak ada tanggal kadaluarsanya bisa memberikan bahaya kepada kesehatannya konsumen dan pada Pasal 4 huruf c secara eksplisit juga dijelaskan jika konsumen memiliki hak atas kebenarannya

---

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 82.

informasi yang jujur dan jelas tentang keadaan dan jaminannya barang yang dikaitkan dengan pencantuman tanggal kedaluwarsa sebagai informasi dari keadaan paling baik sebuah makanan kemasan.<sup>5</sup>

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas maka bisa diketahui bahwa salah satu syarat suatu produk makanan boleh dijual di pasaran yakni mempunyai tanggal keterangan kadaluarsanya di bagian kemasan makanannya. Tanggal kedaluwarsa merupakan informasi yang diberikan kepada konsumen yang isinya berupa tenggang waktu penggunaan serta kualitas serta keamanan suatu produk yang berarti produk tersebut dapat digunakan atau dikonsumsi hanya dengan jangka batas waktu yang telah ditentukan.<sup>6</sup> Adanya informasi dari tanggal kedaluwarsa dan label akan dapat melindungi kesehatan para konsumen serta mencegah kerugian pada konsumen.

Saat ini, banyak dari masyarakat jarang mempedulikan tanda *expired* dan tanggal kedaluwarsa dari beberapa produk yang mereka beli. Padahal tanggal kedaluwarsa merupakan acuan kita agar terhindar dari berbagai kerugian fisik maupun *materil* yang beresiko seperti membahayakan tubuh kita akibat dari keracunan. Dengan memperhatikan tanggal kedaluwarsa tersebut maka kita dapat mengetahui dengan jelas kapan produk tersebut menjadi tidak layak untuk kita konsumsi.

Makanan yang merupakan kebutuhan utama dalam hidup manusia menjadikan makanan sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Saat ini pun

---

<sup>5</sup> Eli Tri Kursiswanti, Muhammad Japri, dan Henny Maulida, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Makanan Kadaluarsa di Kota Samarinda," *Collegium Studiosum Journal* 5 (2022): 95.

<sup>6</sup> Widiarty, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, (Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007), 69.

banyak sekali jenis produk makanan yang beredar di pasaran, baik produk mentah maupun siap saji. Peredaran produk yang sedemikian membuat pemerintah perlu mengontrol *standart* mutunya. Seperti yang kini terjadi banyaknya *Home Industry* atau Industri rumahan yang banyak memproduksi beberapa olahan makanan dalam kemasan cemilan. Dalam Produksinya, masih banyak yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk olahan makanan mereka.

Salah satunya adalah kasus yang terjadi *Home Industry* Makaroni Endoel di Desa Besuk Gurah Kediri yang mana dalam label pembuatannya tidak tercantum tanggal kedaluwarsa. Apabila hal ini dibiarkan tentunya berbahaya apabila ketika tenggang waktunya tidak layak konsumsi tetapi konsumen tetap mengkonsumsinya akan berakibat berbagai hal seperti keracunan hingga kerugian materi bagi konsumen. Padahal negara juga sudah mengatur hal tersebut dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Menurut Undang-Undang-Undang tersebut, pada Pasal 97 ayat 1 disebutkan jika setiap orang yang melakukan produksi dan hasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayahnya Indonesia untuk diperdagangkan maka harus mencantumkan label di dalam atau di kemasan pangannya.<sup>7</sup>

*Home Industry* Makaroni Endoel di Desa Besuk Gurah Kediri juga belum mempunyai Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), padahal Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 mengenai Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan menyebutkan jika wajib bagi industri rumah tangga olahan pangga untuk mempunyai Sertifikat Produksi

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pangan Industri Rumah Tangga SPP-IRT dari bupati atau walikota yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan jika produksinya dalam skala kecil atau *home industry*, sedangkan industri dalam skala besar maka wajib memperoleh izin edar langsung dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

Islam mewajibkan umatnya untuk melindungi satu sama lainnya utamanya dalam perihal keamanan dan kesehatannya pangan. Karena tindakan *Home Industry* Makaroni Endoel yang tidak mencantumkan tanggal produksi dan kadaluwarsanya akan bisa masuk ke dalam jenis *muamalah bai` al-gharar*, dimana setiap akad jual beli yang mengandung resiko kepada salah satu pihak yang disebabkan karena adanya keragu-raguan apakah barang yang diperjual belikan tersebut cacat dan aman atau tidak untuk dikonsumsi.<sup>8</sup>

Jadi, pelaku usaha *Home Industry* Makaroni Endoel perlu memberi perlindungan bagi para konsumennya atas jaminan kesehatan dan keamanan produk yang diedarkannya. Karena jika terdapat nomor P-IRT, kode produksinya, tanggal kadaluarsanya, dan kode halalnya maka akan membagikan kepastian perlindungan kepada para konsumennya jika produk makanan yang diedarkan oleh *Home Industry* Makaroni Endoel benar-benar terjamin keamanan dan kesehatan produknya.

Hal-hal di ataslah yang membuat peneliti begitu tertarik untuk meneliti tentang bagaimana peredaran produk makanan kemasannya *Home Industry* Makaroni Endoel di Desa Besuk Gurah Kediri yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsanya yang ditinjau dari fiqh Muamalah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “**Analisis Jual Beli**

---

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2016), 108.

**Produk Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa Ditinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Home Industri Makaroni Endoel di Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)”.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli produk makanan kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa di *home industri* makaroni endoel Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap jual beli produk makanan kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa di *home industri* makaroni endoel Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli produk makanan tanpa tanggal kedaluwarsa di *home industri* makaroni endoel Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.
2. Untuk menjelaskan analisis fiqh muamalah terhadap jual beli produk makanan kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa di *home industri* makaroni endoel Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

**D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian bisa bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Mengetahui praktik jual beli produk makanan kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa di *home industri* makaroni endoel.
  - b. Mengetahui analisis fiqh muamalah terhadap jual beli produk makanan kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa.
2. Secara Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengalaman yang lebih luas tentang peredaran produk makanan kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi masyarakat dalam menjalankan usahanya agar bisa sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

## **E. Telaah Pustaka**

1. Penelitian oleh Lulu Sakina Tahun 2020 dengan judul “*Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli Makanan Ringan yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa di Pakis Gunung Surabaya*”<sup>9</sup>.

Fokus penelitian tersebut yakni analisis hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 terhadap jual beli makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Adapun hasil penelitiannya adalah menurut hukum Islam, praktik jual beli makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa hukumnya *fasid*, ialah sah dan tidak membatalkan jual beli,

---

<sup>9</sup> Lulu Sakina, “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli Makanan Ringan yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa di Pakis Gunung Surabaya” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).



namun dilarang karena menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat. Yaitu menghindari masyarakat dari kecurangan yang dilakukan oleh penjual. Hal ini tentunya membuat konsumen khawatir karena makanan yang dijual baik atau tidak untuk dikonsumsi. Dan menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Praktik jual beli makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa ini masih ada penjual yang belum memenuhi hak-hak konsumen dalam pasal 4 nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dan pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha. Tentu hal ini harus dipertanggungjawabkan jika terjadi sesuai hal yang membahayakan. Persamaan dari penelitian dahulu adalah sama membahas jual beli makanan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Namun perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih terfokus pada analisis UU No.8 Tahun 1999 terhadap makanan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa, sedangkan penelitian milik peneliti analisis peredaran produk makanan kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa ditinjau dari fiqh muamalah.

2. Penelitian oleh Indra Prayitno Tahun 2020 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa (Studi Kasus Pengusaha Kue Rumahan di Desa Manyaran, Karanggede, Boyolali)*”.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Indra Prayitno, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa (Studi Kasus Pengusaha Kue Rumahan di Desa Manyaran, Karanggede, Boyolali)” (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020).

Penelitian tersebut fokus penelitiannya yakni ingin menerangkan praktik jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa di Desa Manyaran Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali menurut hukum Islam yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya yakni praktek jual beli makanan yang tidak ada keterangan tanggal kedaluwarsanya tersebut telahenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli yakni diantara penjual dan pembeli sama-sama rela. Jika dipandang dari teori *khiyar* maka jual beli ini tidak memiliki pertentangan dikarenakan penjual memiliki tanggung jawab atas makanan yang dijual belikannya dan penjual ataupun pembeli memiliki hak guna meneruskan ataupun membatalkan akadnya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai bagaimana praktik jual beli makanan yang tidak ada keterangan tanggal kedaluwarsanya dengan memakai metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya yakni penelitian terdahulu tersebut tidak fokus kepada produk makanan kemasan dan bukan ditinjau dari *fiqh muamalah*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Fadilah Tahun 2019 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan dan Minuman Mendekati Masa Kadaluarsa*”.<sup>11</sup>

Fokus penelitian tersebut yakni supaya masyarakat tahu bagaimana praktek jual beli makanan dan minuman yang telah dekat dengan masa kadaluarsanya dan juga paham akan pandangannya hukum Islam terkait hal

---

<sup>11</sup> Nurul Fadilah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan dan Minuman Mendekati Masa Kadaluarsa*” (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

tersebut. Penelitian tersebut memakai penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang menunjukkan hasil jika praktek jual beli makanan dan minuman yang sudah mendekati habis masa kadaluwarsanya oleh para pedagang amparan Pasar Panjang Bandar Lampung jika ditinjau dari hukum Islam maka sah atau boleh dilaksanakan, selagi produk makanan atau minumannya tak memiliki kandungan yang berbahaya atau *mudhorot* jika dikonsumsi. Kemudian jual beli produk makanan dan minuman yang mendekati habis masa kadaluwarsanya boleh dilakukan dikarenakan rukun dan syaratnya jual belim sudah terpenuhi. Persamaan dengan penelitian ini yakni membahas tentang produk makanan yang berhubungan dengan masa kadaluwarsanya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yakni penelitian ini lebih ke produk kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsanya, sedangkan penelitian tersebut lebih ke praktek jual beli yang produk makanan dan minuman yang mendekati habis masa kadaluwarsanya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Shofi Nurjanah Tahun 2021 yang berjudul *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Makanan dan Minuman Kadaluarsa (Studi di Kabupaten Kendal)”*.<sup>12</sup>

Fokus penelitian tersebut yaitu perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli makanan dan minuman yang telah kedaluwarsa. Adapun hasil penelitiannya adalah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dan minuman yang telah kedaluwarsa pada dasarnya dijelaskan dalam Pasal

---

<sup>12</sup> Shofi Nurjanah, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Makanan dan Minuman Kadaluarsa (Studi di Kabupaten Kendal)” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2021).

angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Upaya pemerintah dalam perlindungan konsumen terhadap peredaran dan perdagangan produk pangan kadaluarsa melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meskipun dalam KUHPer tersebut tidak secara langsung memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah. Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis. Persamaan dari penelitian terdahulu adalah sama-sama ingin mengetahui praktik jual beli makanan kedaluwarsa. Namun pada penelitian terdahulu objeknya adalah makanan yang telah kedaluwarsa berbeda dengan objek milik peneliti yakni produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Selain itu fokus penelitian terdahulu adalah perlindungan hukum bagi konsumen sedangkan milik peneliti adalah analisis fiqh muamalah terhadap peredaran produk makanan tanpa tanggal kedaluwarsa.

5. Skripsi yang ditulis oleh Nur Aina Fakhрина Tahun 2017 yang berjudul “*Jual Beli Produk Makanan Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada Sentra Penjualan Kue Tradisional di Desa Lampisang)*”.<sup>13</sup>

Penelitian tersebut fokus penelitiannya yakni apakah faktor yang menyebabkan produsen makanan tidak memberikan label batas layak konsumsi menurut pandangannya hukum Islam memakai metode deskriptif analisis yang dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitiannya yakni produsennya belum memiliki pemahaman mengenai seberapa penting pencantuman batas layak konsumsi kepada sebuah produk makanan kemasan. Menurut hukum Islam, jual beli tersebut tidak salah hukum Islam tetapi guna kemaslahatan bersama sebaiknya bisa mencantumkan label batas layak konsumsi seperti peraturan yang -sudah ada. Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai jual beli produk makanan yang tidak mencantumkan label batas layak konsumsi (kadaluarsa). Perbedaannya yakni produk yang akan diteliti tidak memiliki izin P-IRT dan logo halal sedangkan pada penelitian yang dilakukan saudara Nur Aini sudah ada izin P-IRT dan logo halal pada kemasan.

---

<sup>13</sup> Nur Aina Fakhрина, “Jual Beli Produk Makanan Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada Sentra Penjualan Kue Tradisional di Desa Lampisang)” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017).